


P U T U S A N

Nomor : <No rk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan D3, semula bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1374/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 7 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh wakil Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1374/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 19 Februari 2018, yang isinya menerangkan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 22 Februari 2018;

Memperhatikan bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan tanggal 05 Maret 2018, dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 21 Maret 2018.

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) untuk Pemanding pada tanggal 12 Maret 2018 dan untuk Terbanding pada tanggal 12 Maret 2018, akan tetapi baik Pemanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Keterangan Panitera tanggal 26 Maret 2018;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 April 2018 dengan Nomor 105/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W.10-A/1102/Hk.05/IV/2018 tanggal 10 April 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pasal 7 Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, kesimpulan pihak Penggugat, pertimbangan hukum dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1374/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 7 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, memori banding, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Penggugat/Terbanding adalah sejak bulan Mei 2015 mulai sering terjadi perselisihan yang bersifat terus menerus disebabkan Tergugat/Pembanding malas bekerja dan sering berkata kasar dan sejak 1 Juli 2017 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah ranjang, oleh karena itu Penggugat/Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat/ Pembanding dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak memberikan jawaban karena setelah persidangan pertama tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya keberatan adanya tuduhan malas bekerja dan berkata kasar, karena sejak usaha dagang dipasar Setu bangkrut masih ada barang yang dijual serta tetap bekerja untuk memberikan nafkah dan masih sangat mencintai istri dan anak, bahkan telah berusaha untuk melakukan mediasi dengan Terbanding dan hingga tahun 2016 masih harmonis, oleh karena itu Pembanding mengharapkan kepada Terbanding dan demi anak anak untuk bisa menjalani

kehidupan rumah tangga kembali dan akan menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut;

Menimbang, bahwa dari alasan dan keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Pembanding dengan Terbanding untuk itu sudah tidak ada, dimana suami ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga sedangkan pihak istri ingin mengakhiri rumah tangganya, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berupaya mendamaikan dan melakukan mediasi dengan menunjuk Mediator Drs. Wazirman, Hakim Pengadilan Agama Cikarang ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Agustus 2017 menyatakan Mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan telah diupayakan untuk melakukan perdamaian namun tidak ada hasilnya, hal ini telah membuktikan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah *"miitsaaqon ghalidzon"* yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal

ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, begitu pula antara Pemanding dengan Terbanding sudah pisah ranjang sejak Juli 2017 hingga sekarang, bahkan Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pemanding, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pemanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995 dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perceraian tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa kewajiban Panitera sebagaimana maksud ketentuan pasal 84 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bersifat administratif yang meliputi data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan dan domisili para pihak, tidak perlu lagi diacantumkan dalam amar putusan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh

karena itu putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1374/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 7 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1438 Hijriyah tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1374/Pdt.G/2017/ PA.Ckr. tanggal 7 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, dengan perbaikan menjadi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Rifa Falini Nasution bin Chalid Falini) terhadap Penggugat (Devi Novia binti Darwin Gaus);
 3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal Selasa tanggal 26 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Madiana Muzhaffar, S.H., M.H. yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 11 April 2018 nomor 105/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Entur Mastur S.H.,M.H dan H.Imam Ahfasy, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

TTD

Drs.H.MARDIANA MUZHAFAR, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

TTD

H.IMAM AHFASY, S.H.

Hakim Anggota I

TTD

Drs. H.ENTUR.MASTUR,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

RAHMAT SETIAWAN, S.H.

Rincian Biaya Proses Perkara :

- Biaya ATK, pemberkasan dll	Rp. 139.000,00
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00